



## Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Terhadap Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pilkada Tahun 2024

Syifa Ramadhani Fauziah<sup>1\*</sup>, Mohamad Fasyehhudin<sup>2</sup>, Ahmad Rayhan<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Hukum, Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email: [svifaramadhanifauziah@gmail.com](mailto:svifaramadhanifauziah@gmail.com)<sup>1</sup>, [fasyehhudin@untirta.ac.id](mailto:fasyehhudin@untirta.ac.id)<sup>2</sup>, [ahmadrayhan@untirta.ac.id](mailto:ahmadrayhan@untirta.ac.id)<sup>3</sup>

Alamat Kampus: Jl Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang. Provinsi Banten.

Korespondensi penulis: [1111210225@untirta.ac.id](mailto:1111210225@untirta.ac.id)

**Abstract.** Regional Head Elections (Pilkada) are democratic processes conducted to elect Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, as well as Mayors and Deputy Mayors. The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) is the authorized institution responsible for overseeing the implementation of elections, including their various stages. Campaigning is an integral component of the election process, during which candidates utilize campaign props (Alat Peraga Kampanye/APK) to promote themselves to the public. In Lebak Regency, numerous violations have occurred regarding the installation of such props, underscoring the critical role of Bawaslu Lebak in ensuring compliance. This study aims to examine the authority exercised by Bawaslu Lebak Regency in supervising the installation of campaign props during the 2024 regional elections and to identify the challenges encountered. The research employs the theory of authority and the theory of supervision, using an empirical juridical approach and an analytical descriptive specification. Primary data supported by secondary data were obtained through interviews and document analysis. The findings indicate that Bawaslu Lebak Regency implements both preventive and repressive supervisory measures. Preventive efforts include issuing advisories, conducting public outreach, and inter-agency collaboration, while repressive actions involve processing reports and findings of violations, as well as dismantling noncompliant campaign materials. The agency faces several obstacles, including low awareness among candidates and campaign teams regarding legal compliance, limited personnel for enforcement activities, resistance from various stakeholders, and the environmental issue of accumulated campaign waste.

**Keywords:** Bawaslu, Campaign Props, Supervision

**Abstrak.** Pemilihan kepala daerah atau Pilkada adalah kegiatan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Badan pengawas pemilihan umum atau pemilu adalah lembaga yang berwenang mengawasi jalannya pemilu dan rangkaian di dalamnya. Kampanye merupakan hal yang tidak terlepas dalam rangkaian pemilu. Dalam kampanye, para peserta pemilu menggunakan alat peraga kampanye atau APK untuk mempromosikan diri agar dipilih oleh masyarakat dalam pemilu. Di Kabupaten Lebak terdapat banyak pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye, oleh karena itu dibutuhkan peran Bawaslu Lebak untuk mengawasi pemasangan APK yang dilakukan oleh peserta pemilu. Identifikasi masalah yaitu bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Lebak terhadap pemasangan alat peraga kampanye pada pilkada tahun 2024 dan kendala apa yang dihadapi. Teori yang digunakan yaitu teori kewenangan dan teori pengawasan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Sumber data yaitu data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian adalah Bawaslu Kabupaten Lebak telah melaksanakan pengawasan dalam bentuk pengawasan preventif seperti memberikan himbauan, sosialisasi, dan kerjasama antar lembaga serta pengawasan secara represif atau penindakan, yakni penyelesaian laporan dan temuan pelanggaran serta melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye. Kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Lebak yaitu kurangnya kesadaran dari peserta pemilu dan tim kampanye dalam menaati peraturan perundang-undangan dan himbauan yang diberikan, kekurangan jumlah personel dalam menertibkan alat peraga kampanye hingga mendapatkan protes dari berbagai pihak dan munculnya penumpukan sampah bekas alat peraga kampanye.

**Kata kunci:** Bawaslu, Pengawasan, Alat Peraga Kampanye

## **1. LATAR BELAKANG**

Pemilihan Umum atau Pemilu adalah sarana bagi warga negara dalam melaksanakan kedaulatan. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu sendiri diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum atau KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Tentunya pada kegiatan Pemilu dibutuhkan kehadiran suatu badan yang bertugas untuk mengawasi rangkaian tahapan pemilu, baik sebelum maupun sesudah kegiatan pemilihan umum dilaksanakan.

Pemilu diselenggarakan oleh tiga lembaga, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU adalah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota bawaslu terdiri dari sekretariat jenderal, deputi bidang administrasi, deputi bidang dukungan teknis, inspektorat utama, dan jajaran dibawahnya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan unsur penyelenggara pemilu bersama KPU dan Bawaslu. Tugas pokok DKPP adalah menegakkan dan menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

Masing-masing dari ketiga lembaga tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, akan tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melaksanakan, mengawasi dan menegakkan pemilu yang adil dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada merupakan bagian dari Pemilu yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif wilayah tersebut dan telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Dasar hukum pelaksanaan Pilkada adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 210 ayat (8) yang berbunyi: “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024.” Pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Dalam pilkada yang dipilih adalah kepala daerah, diantaranya yaitu: gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk

kabupaten, serta walikota dan wakil walikota untuk kota madya. Salah satu kegiatan yang tidak terlepas dari rangkaian pilkada adalah kampanye. Dalam melakukan kampanye, para peserta pilkada menyebarkan dan memasang berbagai alat peraga kampanye dan bahan kampanye untuk menarik suara dari masyarakat yang berasal dari dapil atau daerah pemilihan lokasi dimana mereka mencalonkan diri. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan kampanye dan bertujuan untuk mengajak orang-orang memilih Peserta Pemilu tertentu. Alat peraga kampanye atau APK terdiri dari reklame/baliho, spanduk, dan umbul-umbul.

Bahan kampanye merupakan semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. Bahan kampanye diantaranya meliputi; selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat dibedakan bahwa APK merupakan segala sesuatu alat promosi peserta pemilu yang dipasang, sedangkan bahan kampanye adalah simbol atau tanda gambar promosi peserta pilkada yang disebar kepada masyarakat. Dalam kegiatan pilkada terutama kampanye dibutuhkan suatu badan untuk mengawasi dan menegakkan peraturan terkait dengan kampanye pemilihan kepala daerah. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada tersebut terdapat dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa “Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu”. Bawaslu adalah salah satu unsur yang ada dalam sistem tata kelola penyelenggara Pilkada, khususnya dalam hal pengawasan. Dalam hal ini, UU Pilkada telah melembagakan Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan Pilkada. Di samping itu, Bawaslu melakukan koordinasi secara informal dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada bersama berbagai lembaga dari level pusat hingga daerah pada pilkada-pilkada sebelumnya.

Mendekati Pilkada 2024 di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, alat peraga kampanye yang meliputi reklame, spanduk dan umbul-umbul ramai terpasang di sepanjang jalan. Pemasangan alat peraga kampanye tentunya harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengawas pemilu sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum dengan cara memastikan bahwa pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye pemilu dilakukan dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Dapat dipahami bahwa kita tidak boleh memasang APK pada tempat yang mengganggu keberlangsungan lingkungan hidup seperti

pepohonan. Pemasangan APK telah ditentukan dan difasilitasi lokasinya oleh KPU sesuai dengan keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan alat peraga kampanye terkadang menciptakan masalah-masalah baru yang berdampak negatif. Pemasangan alat-alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Pemasangan baliho para peserta pemilu yang tidak sesuai dengan aturan juga dapat merusak keindahan kota maupun pedesaan. Alat peraga kampanye tidak boleh dipasang di tempat ibadah, termasuk halaman rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan. Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu dapat memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan APK dan Bahan Kampanye kepada pihak terkait. Dalam konteks penurunan atau pembersihan APK dan Bahan Kampanye tersebut dilakukan oleh Pengawas Pemilu dan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Masalah pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye merupakan fenomena seringkali terjadi, strategi pencegahan yang sudah digunakan ternyata tidak menekan adanya pelanggaran kampanye. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur mengenai tempat-tempat yang tidak boleh dipasang alat peraga kampanye, masih banyak pelanggaran yang terjadi. Diantaranya banyak alat peraga kampanye yang terpasang di pohon, ruas-ruas jalan dan tiang-tiang listrik yang ada di Kota Rangkasbitung, Kabupaten Lebak serta di daerah lainnya. Pada tanggal 23 Oktober 2024, ditemukan 700 pelanggaran alat peraga kampanye di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak, mayoritas pelanggaran yang dilakukan ialah memasang alat peraga kampanye di pohon-pohon dan tiang listrik. Selain itu ditemukan pula bentuk pelanggaran alat peraga kampanye yang terpasang di sarana dan prasarana publik serta sekolah-sekolah. Pemasangan alat peraga kampanye secara sembarangan di Kabupaten Lebak telah menimbulkan dampak negatif yang nyata bagi masyarakat, salah satu narasumber yang merupakan warga Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak memaparkan bahwa kendaraan bermotor orangtuanya mengalami kerusakan akibat tertimpa baliho Calon Bupati setinggi 2 meter. Selain itu, narasumber lain yang berdomisili di Kecamatan Sajira memaparkan adanya insiden serupa yang terjadi di sepanjang Jalan Raya Cipanas. Dalam peristiwa tersebut, sebuah baliho berukuran besar roboh dan menimpa kendaraan yang melintas. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka-luka berupa memar dan dikabarkan mengalami kesulitan berjalan akibat cedera yang dideritanya.

Kedua peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa pemasangan alat peraga kampanye yang tidak memenuhi standar pemasangan yang ditetapkan dapat menimbulkan resiko serius

bagi keselamatan masyarakat, baik secara materil maupun fisik bagi warga yang terdampak. Berdasarkan permasalahan diatas, maka menarik untuk dikaji bagaimana strategi dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lebak untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lebak sebagai lembaga yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan dan pelanggaran pemilu harus dapat menyusun dan menerapkan strategi pencegahan pelanggaran pemilu, termasuk pada pemasangan alat peraga kampanye. Strategi pengawasan tersebut nantinya akan bermanfaat untuk kelancaran proses pemilu dan kampanye, untuk mengurangi jumlah pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal-hal tersebut, penulis akan meneliti dan mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut melalui penelitian yang berjudul **“PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TERHADAP PENGAWASAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PILKADA TAHUN 2024.”**

## 2. KAJIAN TEORITIS

Teori merupakan suatu bagian yang memiliki peranan penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Hal ini dikarenakan teori yang digunakan akan menjadi fondasi atau dasar dalam menganalisis dan menjelaskan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, peneliti akan menggunakan dua teori dalam penelitian ini, yaitu: Teori Kewenangan dan Teori Pengawasan.

Kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang berarti sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan merupakan sesuatu yang disebut sebagai kekuasaan formal, yakni kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif administratif.

Istilah wewenang sering disejajarkan dengan istilah hukum belanda, “bevoegheid” menurut Philipus M. Hadjon, istilah tersebut digunakan dalam konsep hukum publik dan hukum privat. Dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil suatu keputusan atau tindakan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum privat. Timbulnya kewenangan adalah membatasi agar penyelenggara negara dalam melaksanakan pemerintahan dapat dibatasi kewenangannya agar tidak berlaku sewenang-wenang.

Dalam hukum administrasi, diketahui terdapat tiga cara perolehan wewenang atau kewenangan, yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintah oleh UUD NRI Tahun 1945 atau Undang-Undang. Sedangkan mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Contohnya seperti hubungan antara Presiden dengan para Menteri, Gubernur atau Bupati dengan Perangkat Daerah. Teori kewenangan dalam konteks penelitian merujuk pada kerangka konseptual untuk menganalisis hak atau izin yang dimiliki oleh individu, lembaga, atau entitas lain dalam mengambil tindakan atau keputusan dalam suatu kerangka hukum atau peraturan yang berlaku.

Pengawasan adalah suatu kesadaran yang tertuju pada fakta atau peristiwa tertentu. Pengawasan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Ndraha, pengawasan dapat diartikan sebagai tugas untuk memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukatif, serta korektif atau represif secara teknis dan eksternal oleh masyarakat. Henry Fayol menyatakan bahwa pengawasan adalah proses verifikasi apakah segala proses berjalan sesuai dengan rencana dan instruksi yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dan kesalahan serta mencegah terjadinya kekeliruan yang sama di masa mendatang.

Dapat ditarik sebuah konklusi bahwa pengawasan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk memantau pelaksanaan suatu tugas atau aktivitas dalam organisasi dengan memastikan bahwa proses yang dikerjakan serta hasil yang dicapai sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan juga dapat membantu dalam mendeteksi masalah yang mungkin timbul di masa depan dan membantu organisasi untuk mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Pengawasan juga bermaksud untuk mengetahui kelemahan, kesulitan, dan kegagalan yang mungkin terjadi sehingga dapat dilakukan perbaikan dan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan dengan baik.

Salah satu manfaat dari pengawasan adalah untuk memperkecil kemungkinan terjadinya hambatan dan meminimalkan kesalahan atau pelanggaran sehingga dapat segera dilakukan perbaikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengawasan berfungsi untuk mendeteksi faktor-faktor yang dapat menghalangi pelaksanaan kegiatan dan menetapkan tindakan

perbaikan yang dibutuhkan agar tujuan organisasi tercapai. Pengawasan merupakan upaya atau ketetapan dalam menguji suatu persetujuan agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan instruksi yang telah ditetapkan.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di kehidupan masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif analisis menghubungkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek dari penelitian, serta bagaimana pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan metode wawancara dari narasumber langsung sedangkan data sekunder terdiri atas buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum serta bahan hukum tersier terdiri dari kamus, majalah, surat kabar, website internet dan lain sebagainya.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Kewenangan Bawaslu Kabupaten Lebak Terhadap Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2024**

Bawaslu Kabupaten Lebak diberi kewenangan untuk mengawasi jalannya Pemilu secara langsung melalui Pasal 89 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pengaturan mengenai pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Bawaslu tersebut dilakukan dalam bentuk pengawasan preventif seperti memberikan himbauan, melakukan sosialisasi, kerjasama antarlembaga dengan instansi terkait lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan para Peserta Pilkada/Partai Politik/Tim Pemenangan terkait dengan ketentuan pemasangan alat peraga kampanye, desain didalamnya, dan titik titik lokasi yang terlarang untuk dipasang. Selain itu Bawaslu Lebak juga berkoordinasi dengan Polres Lebak Polda Banten dalam hal melakukan pengamanan di Kantor Bawaslu Lebak dengan menempatkan personel kepolisian untuk melaksanakan penjagaan selama 1 x 24 jam guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu kepolisian juga ikut mengamankan Gudang Logistik KPU kabupaten Lebak.

Selain itu, Bawaslu juga melakukan pengawasan secara represif (penindakan) yakni penyelesaian laporan dan atau temuan serta melakukan penertiban alat peraga kampanye yang dipasang di tempat-tempat yang melanggar aturan. Hal-hal tersebut merupakan bagian dari kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu Bawaslu juga memiliki kewenangan dalam mengawasi kampanye, diantaranya yaitu: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

### **Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan Dugaan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye**

Aturan yang mengatur mengenai pemasangan alat peraga kampanye berbeda dengan jenis pelanggaran lainnya. Sebab, ada yang masuk dalam kategori pelanggaran pidana, juga ada yang termasuk dalam kategori pelanggaran administratif. Hal ini merupakan bagian dari tugas penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa alat peraga kampanye dipasang sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku.

Tindak lanjut atas laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemasangan APK dilakukan melalui serangkaian prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya kecurangan yang dapat merugikan pihak-pihak dalam pemilu. Berikut ini merupakan tahapan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu:

- Jika terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam Kampanye Pemilu, Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangannya melakukan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu melalui penanganan pelanggaran Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu dan Peraturan Bawaslu mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu.
- Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang merupakan tindak pidana Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu dilakukan melalui penanganan tindak pidana Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- Tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu atas pelaksanaan Kampanye Pemilu tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU.

### **Kendala Bawaslu Kabupaten Lebak Terhadap Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2024**

Integritas penyelenggara dalam proses penyelenggaraan pilkada adalah prasyarat penting agar hasil pilkada mendapat pengakuan dari rakyat maupun peserta pilkada. Dalam hal ini, adanya ruang untuk dilakukan pengawasan dan pemantauan pilkada menjadi sangat penting. Pengawasan Pemilu perlu dilakukan untuk menjamin terbangunnya sistem politik yang demokratis sedari awal. Pengawasan ini diyakini dapat berkontribusi dalam proses demokrasi. Dengan adanya pengawasan, kualitas pemilu dan atau pilkada di suatu negara mendapatkan kepercayaan dari aktor politik di dalam negeri maupun di mata dunia internasional.

Pengawasan Pemilu telah menjadi bagian penting dalam sistem manajemen Pemilu di Indonesia, sehingga prinsip-prinsip Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat dicapai. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 3 Maret 2025 dengan M. Sukron selaku Staf Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, ditemukan beberapa kendala dalam pengawasan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Lebak, diantaranya yaitu:

- Kurangnya kesadaran peserta pilkada dan tim kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten dan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak mengenai pemasangan alat peraga kampanye pada lokasi-lokasi yang dilarang. Hal seperti ini terus terjadi setiap menuju tahun pemilu, bahkan tidak ada perubahan yang signifikan ketika dibandingkan dengan Pilkada pada tahun 2020. Ribuan alat peraga kampanye yang dipasang secara sembarangan oleh tim pemenangan dapat dengan mudah ditemukan di sepanjang jalanan Kabupaten Lebak.
- Petugas yang bertugas untuk menertibkan alat peraga kampanye tersebut tidak jarang mendapatkan protes dari tokoh masyarakat setempat terkait penertiban alat peraga kampanye. Peristiwa tersebut tentunya membuat petugas yang turun langsung untuk membersihkan alat peraga kampanye menjadi takut dan khawatir akan ‘intimidasi’ yang didapatkan sehingga mengakibatkan tidak efektifnya penertiban yang dilaksanakan.
- Alat peraga kampanye yang dipasang sembarangan mengakibatkan para petugas penertiban terkena cedera dan luka-luka, dikabarkan terdapat petugas yang tertusuk paku saat proses

penertiban berlangsung. Dampak lainnya adalah adanya penumpukkan sampah bekas alat peraga kampanye yang menggunung dan menyebabkan penumpukkan hingga mencapai berat  $\pm$  2 Ton.

- Sebelum memasuki masa tenang, yakni masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan kampanye pemilu, Bawaslu telah mengkoordinasikan dan menghimbau untuk segera melakukan penurunan/penertiban alat peraga kampanye secara mandiri kepada seluruh peserta pemilu, serta untuk mengambil kembali alat peraga kampanye yang telah ditertibkan di kantor Panwascam (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan) setempat. Selain itu, kantor Bawaslu Kabupaten Lebak juga menyediakan berita acara pengambilannya yang dengan catatan, alat peraga kampanye tersebut tidak boleh dipasang kembali. Akan tetapi, pada saat hari pertama masa tenang sebanyak 20.646 alat peraga kampanye masih ditemukan hingga akhirnya ditertibkan oleh jajaran Bawaslu Lebak dengan rincian sebanyak 10.932 APK milik calon Bupati Lebak dan 9.714 APK milik calon Gubernur Banten. Hingga memasuki hari kedua pun sebanyak 5.659 APK kembali ditertibkan oleh Bawaslu Lebak dengan rincian sebanyak 2.863 APK milik calon Bupati Lebak dan 2.796 APK milik calon Gubernur Banten.
- Kurangnya jumlah personel mengakibatkan Badan Pengawas Pemilu Lebak belum maksimal dalam melakukan penertiban alat peraga kampanye dan mengakibatkan timbulnya kritikan yang menyatakan bahwa Bawaslu melakukan tebang pilih dalam pencopotan atau penertiban alat peraga kampanye antar peserta pemilu lainnya.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis tentang Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Terhadap Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2024, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Bawaslu Kabupaten Lebak memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, salah satunya yaitu melakukan pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye. Pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk pengawasan preventif seperti memberikan himbauan, sosialisasi, kerjasama antarlembaga, serta pengawasan secara represif (penindakan) yakni penyelesaian laporan/temuan dan melakukan penertiban alat peraga kampanye yang dipasang di tempat-tempat yang melanggar aturan. Hal-hal tersebut merupakan bagian dari

kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pelaksanaan pengawasan alat peraga kampanye memiliki pedoman yakni Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota serta Wakil Walikota. Pelaksanaan pengawasan alat peraga kampanye yang berbentuk penyelesaian laporan dan temuan oleh Bawaslu Kabupaten Lebak dilaksanakan dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu dan apabila terbukti melanggar maka Bawaslu Kabupaten Lebak akan memberikan sanksi administratif seperti pencabutan peserta pemilu. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Lebak terhadap pemasangan alat peraga kampanye menemui beberapa hambatan dan kendala berupa kurangnya kesadaran dari para peserta pemilu dan tim pemenang dalam menaati peraturan perundangundangan dan himbauan yang diberikan oleh Bawaslu dan KPU dalam melakukan pemasangan alat peraga kampanye pada tempat-tempat yang dilarang. Disisi lain, kurangnya jumlah personel yang ada mengakibatkan tidak maksimalnya penertiban yang dilakukan, sehingga menimbulkan protes dari beberapa pihak. Kendala lain ialah petugas yang bertugas melakukan penertiban alat peraga kampanye beresiko mengalami cedera dan luka-luka saat melakukan penertiban, hingga timbulnya masalah lingkungan yakni penumpukkan sampah bekas alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk, poster dan lain sebagainya.

Bawaslu Kabupaten Lebak perlu menindak lebih tegas pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Menurut peneliti, kurangnya sanksi yang tegas mempengaruhi maraknya pelanggaran yang terjadi. Saat ini sanksi mengenai alat peraga kampanye yang sampai memasuki ranah tindak pidana hanyalah sanksi jika melakukan perusakan alat peraga kampanye milik peserta pemilu lain, dan tidak mendapat sanksi pidana jika melakukan pemasangan alat peraga kampanye secara sembarangan seperti memasang di pepohonan, rumah ibadah, tempat pendidikan, fasilitas kesehatan, gedung-gedung pemerintah dan lain sebagainya. Padahal hal tersebut sama pentingnya untuk ditindak secara tegas. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, diperlukan sikap secara tegas dari Bawaslu pusat dalam mengatur regulasi mengenai pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye beserta sanksinya. Bawaslu Kabupaten Lebak perlu meningkatkan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini bisa dilakukan dengan merekrut tenaga tambahan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Untuk mengatasi kendala dalam pengawasan, Bawaslu perlu meningkatkan koordinasi dengan KPU, Satpol PP, serta aparat keamanan. Sehingga dapat

mempercepat proses penertiban alat peraga kampanye yang melanggar aturan serta meminimalisir risiko bagi petugas di lapangan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Aditia Situngkir, D. (2023). Mengenal teori demokrasi dan teori kewenangan dalam ilmu hukum. *Ensiklopedia of Journal*, 5(4), 8–14.
- Aji Koyod. (2025). Kurangnya personil, Bawaslu Lebak belum maksimal dalam penertiban APK caleg. <https://faktabanten.co.id/lebak/kurangnya-personil-bawaslu-lebakbelum-maksimaldalam-penertiban-apk-caleg/>
- Anggraini, J. (2011). Pelaksanaan pengawasan pemerintah pusat terhadap peraturan daerah. Universitas Tama Jagakarsa.
- Anindita, K., & Mutiarasari. (2024). Perbedaan Pemilu dan Pilkada: Pengertian dan sistem pelaksanaannya. <https://news.detik.com/pemilu/d-6547496/perbedaan-pemilu-danpilkadapengertian-dan-sistem-pelaksanaannya>
- Atmajdja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (t.t.). *Teori-teori hukum*. Setara Press.
- Benni, J. P. (2025). Operasi Mantap Praja Maung 2024, Polres Lebak laksanakan pengamanan di Kantor KPU Lebak dan Bawaslu Lebak. <https://jurnalpolisi.co.id/operasimantap-praja-maung2024-polres-lebak-laksanakan-pengamanan-di-kantor-kpu-lebak-danbawaslulebak/>
- Cahyadi, A., dkk. (2023). *Hukum pengawasan*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Erniyati. (2023). *Penyelesaian sengketa pilkada: Rekonstruksi kewenangan Bawaslu*. Gita Lentera.
- Feka, M., dkk. (2020). Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu dan mewujudkan Pilkada bermartabat. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Katolik Widya Mandira*, 3(2), 118–119.
- Hildawati, dkk. (2024). *Buku ajar metodologi penelitian kuantitatif & aplikasi pengolahan analisa data statistik*. Sompedia Publishing Indonesia.
- Jumaah, S. H. (2024). Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam mencegah potensi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 10(1), 54–55.
- Kurniawan, M. A., & Michael, T. (2023). Penyebaran alat peraga kampanye dengan materi kampanye di luar jadwal sebagai pelanggaran pemilu. *Journal of Social Science Research*, 3(6), 14.
- Nurandi. (2025). Ratusan alat peraga kampanye calon di Lebak banyak yang melanggar. <https://www.radarbanten.co.id/2024/10/24/ratusan-alat-peraga-kampanye-calon-di-lebakbanyakyang-melanggar/>

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu

PPID Bawaslu Kabupaten Lebak. (2025).  
<https://ppidapp.bawaslu.go.id/dip?unit=2&provinsi=36&kabkota=3602>

Rahmawati, H. (2025). Bawaslu Lebak tekankan pentingnya masa tenang Pilkada 2024.  
<https://rri.co.id/pilkada-2024/1142837/bawaslu-lebak-tekankan-pentingnya-masatenangpilkada-2024>

Sakti, F. T., & Fauziah, S. N. (2018). Pengaruh pengawasan pajak hotel terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 8(1), 161.

Saleh, M., & Hadi, S. (2020). Pengawasan terintegrasi terhadap kampanye prematur petahana dalam pemilihan kepala daerah. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3(2), 116.

Sandi. (2025). Diduga langgar aturan, Bawaslu Lebak bredel puluhan alat peraga kampanye.  
<https://www.bantennews.co.id/diduga-langgar-aturan-bawaslu-lebak-bredel-puluhanalat-peragakampanye/>

Sihombing, R. D. (2024). Problematika alat peraga kampanye pada masa pemilihan umum perspektif teori utilitarianisme. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 3(1), 303.

Soekanto, S., & Madmuji, S. (2009). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Press.

Suswantoro, G. (2015). *Pengawasan pemilu partisipatif*. Erlangga.

Suswantoro, G. (2016). *Mengawal penegak demokrasi di balik tata kelola Bawaslu dan DKPP*. Erlangga.

Trisnawati, E., & Saefullah, K. (2005). *Pengantar manajemen*. Kencana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Wati, L., & Delima, I. D. D. (2022). Strategi komunikasi Bawaslu Kota Tangerang dalam upaya penindakan pelanggaran alat peraga kampanye pada Pemilu 2019. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 12(1), 10.